



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 250 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN PENGGANTI ANTAR WAKTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa Dr. Endang Sulastri, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta telah ditetapkan sebagai Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021, sehingga perlu dilakukan pergantian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah;
- b. bahwa calon Dekan Pengganti Antar Waktu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Meperhatikan : Surat Dekan FISIP-UMJ Nomor: 59/F.1-UMJ/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Usulan Ketua Senat, Pemberhentian Dekan dan Dekan PAW FISIP-UMJ.

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DEKAN PENGGANTI ANTAR WAKTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATA**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :
- Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, S.Sos, M.Si**
sebagai Dekan Pengganti Antar Waktu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **ditetapkan** dan berakhir pada tanggal **10 Juli 2020**;
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Ramadhan 1440 H
20 Mei 2019 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH *Jr.*
NIDN: 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Para Kepala Biro
 5. Ketua Lembaga/Badan
 6. SDM
- Universitas Muhammadiyah Jakarta